



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1068, 2014

KEMENPAN RB. Widyaiswara. Jabatan
Fungsional. Angka Kredit. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 15. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
4. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
5. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat dan pengembangan SDM.
6. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
7. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
8. Bidang Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerjanya.

9. Kompetensi Widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial.
10. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
11. Peserta Diklat Non Aparatur Sipil Negara adalah individu yang menjadi peserta Diklat sebagai bagian dari masyarakat binaan instansi sesuai tugas dan fungsi dari lembaganya.
12. Tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit, dan bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara.
13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi jabatan fungsional Widyaiswara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan jabatan ASN yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Widyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Widyaiswara harus memperoleh surat penugasan atau surat perintah dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.

BABIII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN.

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara, antara lain:
 - a. menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - c. menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - e. menyusun dan menetapkan kurikulum Diklat fungsional dan teknis Widyaiswara;
 - f. menyusun dan menetapkan kurikulum Diklat pembentukan dan pedoman Seleksi Calon Widyaiswara;
 - g. menyelenggarakan Diklat dan seleksi calon Widyaiswara;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat dan seleksi calon Widyaiswara;
 - i. menyelenggarakan Diklat Fungsional dan Teknis bagi Widyaiswara;
 - j. memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Widyaiswara;

- k. menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah bagi Widyaiswara;
 - l. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara beserta ketentuan pelaksanaannya;
 - m. membangun dan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik Widyaiswara bersama-sama organisasi profesi Widyaiswara.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Widyaiswara Ahli Pertama;
 - b. Widyaiswara Ahli Muda;
 - c. Widyaiswara Ahli Madya; dan
 - d. Widyaiswara Ahli Utama.

BAB V

UNSUR, SUB UNSUR KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaiswara yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari sub unsur:
 - a. pendidikan;

- b. pelaksanaan dikjartih PNS;
 - c. evaluasi dan pengembangan diklat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Kegiatan yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
- a. sub unsur pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Widyaiswara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat.
 - b. sub unsur pelaksanaan dikjartih PNS meliputi:
 - 1. persiapan, terdiri dari:
 - a) penyusunan bahan Diklat; dan
 - b) penyusunan soal/materi ujian Diklat.
 - 2. pelaksanaan, terdiri dari:
 - a) tatap muka Diklat;
 - b) pembimbingan;
 - c) pendampingan OL/PKL/*Benchmarking*;
 - d) pendampingan penulisan kertas kerja/ proyek perubahan;
 - e) pemeriksaan hasil ujian Diklat; dan
 - f) *coaching* pada proses penyelenggaraan Diklat.
 - c. sub unsur evaluasi dan pengembangan Diklat meliputi:
 - 1. evaluasi Diklat, terdiri dari:
 - a) pengevaluasian penyelenggaraan Diklat di instansinya; dan
 - b) pengevaluasian kinerja Widyaiswara.
 - 2. pengembangan Diklat, terdiri dari:
 - a) penganalisisan kebutuhan Diklat;
 - b) penyusunan kurikulum Diklat; dan
 - c) penyusunan modul Diklat.

- d. sub unsur pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup kediklatan;
 2. penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten sesuai bidang spesialisasi keahliannya;
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kediklatan; dan
 4. pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya.
- e. kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Widyaiswara, meliputi:
1. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan;
 2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 3. pembimbingan kepada Widyaiswara dibawah jenjang jabatannya;
 4. penulisan artikel pada surat kabar;
 5. penulisan artikel pada *Website*;
 6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya; dan
 7. perolehan penghargaan/tanda jasa.
- (5) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Widyaiswara selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan Dikjartih bagi NonAparatur Sipil Negara dalam lingkup binaan pada instansinya.
- (2) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan Dikjartih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak ada pejabat fungsional lainnya yang memiliki tugas pokok membina masyarakat profesi/binaan yang menjadi obyek Diklat.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan Widyaiswara, untuk:
 - a. Widyaiswara dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Widyaiswara dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat, golongan ruang Widyaiswara, untuk:
 - a. Widyaiswara dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Widyaiswara dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, termasuk di dalamnya paling rendah 30% (tiga puluh persen) harus berasal dari pelaksanaan tugas pokok.
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 11

- (1) Widyaiswara pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b yang akan naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) Angka Kredit berasal dari kegiatansub unsur pengembangan profesi.
- (2) Widyaiswara pangkat Penata golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Widyaiswara pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a, Angka

Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.

- (4) Widyaiswara pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Widyaiswara pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.
- (6) Widyaiswara pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 16 (enam belas) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.
- (7) Widyaiswara pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling sedikit 18 (delapan belas) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) Widyaiswara yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ataupangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Widyaiswara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 13

Widyaiswara pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Widyaiswarayang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kediklatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka

Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Pada awal tahun, setiap Widyaiswara wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Widyaiswara sesuai dengan jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun Widyaiswara wajib mengumpulkan Angka Kredit dari sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi dan pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 12,5 untuk Widyaiswara Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Widyaiswara Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Widyaiswara Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Widyaiswara Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku bagi Widyaiswara Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Widyaiswara wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Widyaiswara mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit satu kali setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VII

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang menetapkan angka kredit Widyaiswara, sebagai berikut:

- a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya;
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing; dan
- c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menetapkan angka kredit Widyaiswara, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat (TPP);
- b. Tim Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi (TPI); dan
- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).

Pasal 20

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi kediklatan, unsur kepegawaian, dan Widyaiswara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Widyaiswara.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 3 (tiga) orang harus memiliki sertifikat diklat/workshop/bimtek penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara.
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila berjumlah lebih dari 4 (empat) orang, harus berjumlah genap.
 - (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Widyaiswara, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Widyaiswara.
 - (8) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Widyaiswara; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat untuk TPP;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk TPI; dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk TPD.
- (2) Pembentukan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina.

- (3) Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Widyaiswara harus membentuk Tim Penilai.
- (4) Dalam melakukan penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara, TPI dan TPD wajib melakukan koordinasi dengan TPP, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 22

- (1) Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian Angka Kredit widyaiswara dapat dimintakan kepada TPI lain atau kepada TPP.
- (2) Apabila TPD belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Widyaiswara dilakukan oleh TPD lain yang terdekat secara geografis atau oleh TPP.
- (3) Penetapan Angka Kredit hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Widyaiswara ditetapkan oleh Kepala LAN.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Widyaiswara diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat untuk Angka Kredit Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya.

- b. Pejabat paling rendah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Diklat di lingkungan instansi pusat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Angka Kredit Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Diklat di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang menetapkan angka kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih selama paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara;

- f. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina;
 - g. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- (2) Pangkat dan golongan ruang yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan nilai Angka Kredit yaitu jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan/atau jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang Dikjartih.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan ketentuan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. lulus uji kompetensi; dan
 - c. memenuhi formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Widyaiswara Ahli Utama selain harus memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan, wajib melakukan orasi Ilmiah.
- (2) Orasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala LAN.

BAB IX

FORMASI

Pasal 30

- (1) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara didasarkan pada indikator, sebagai berikut:
 - a. jumlah penyelenggaraan diklat dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. jenis diklat yang akan dilaksanakan.

- (2) Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki Lembaga Diklat tidak dapat mengangkat Widyaiswara.

BAB X

PENGEMBANGAN WIDYAISWARA

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme, Widyaiswara yang akan naik jenjang jabatan, harus mengikuti dan lulus Diklat Penjurusan Widyaiswaratan uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya.
- (2) Diklat Fungsional Penjurusan Widyaiswara dan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala LAN.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 32

Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
- d. menjalanitugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (2) Widyaiswarayang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara apabila:
 - a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Pertama dan Widyaiswara Ahli Muda; dan

- b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Madya dan Widyaiswara Ahli Utama;
- (3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
 - (4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dapat diangkat kembali dalam jabatan Widyaiswara, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
 - (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
 - (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 34

Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Prestasi kerja yang telah dilakukan Widyaiswara sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Widyaiswara yang belummemiliki ijazah Pascasarjana (S2) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Widyaiswara dan harus memiliki ijazah Pascasarjana (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak memiliki ijazah Pascasarjana (S2) dapat diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang didudukinya.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini Widyaiswara yang sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala LAN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014
MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	RINCIAN KEGIATAN	KODE KEG.	BESARAN ANGKA KREDIT	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pendidikan	A. Pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Mengikuti pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ijazah (S-3)	1	200	Ijazah	Semua Jenjang
		B. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Widyaiswara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat	Mengikuti fungsional/teknis yang mendukung tugas Widyaiswara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat (minimal 10 JP)	2 3	150 0,25	Ijazah STTPP/ Sertifikat.	Semua Jenjang Semua Jenjang
II	Dikjartih PNS	Pelaksanaan Dikjartih PNS	1. Persiapan				
			a. Menyusun Bahan Diklat dalam bentuk :				
			1) Bahan ajar	4	0,60	Makalah	Semua Jenjang
			2) Bahan tayang	5	0,60	Bahan Tayang	Semua Jenjang
			3) Bahan peraga	6	0,60	Bahan Peraga	Semua Jenjang
			4) GBPP/RBPMD dan SAP/RP	7	0,60	GBPP/RBPMD dan	Semua Jenjang
			b. Menyusun soal/materi ujian Diklat untuk :				
			1) Pre test - Post test	8	0,20	Naskah soal	Semua Jenjang
			2) Komprehensif test	9	0,20	Naskah soal	Semua Jenjang
			3) Kasus	10	0,40	Naskah Kasus	Semua Jenjang
			2. Pelaksanaan				
			a. Melaksanakan tatap muka Diklat (PNS)	11	0,02	Jam Pelajaran	Jenjang Pertama
				12	0,04	Jam Pelajaran	Jenjang Muda
				13	0,06	Jam Pelajaran	Jenjang Madya
				14	0,08	Jam Pelajaran	Jenjang Utama
			b. Melaksanakan tatap muka Diklat (Non PNS)	15	0,02	Jam Pelajaran	Semua Jenjang
			c. Melaksanakan Pembimbingan	16	0,05	Jam Pelajaran	Semua Jenjang
			d. Melaksanakan pendampingan OL / PKL / Proyek Perubahan	17	0,50	Laporan	Semua Jenjang
			e. Melaksanakan pendampingan Penulisan Kertas Kerja /	18	0,50	Kertas Kerja	Semua Jenjang
			f. Memeriksa Hasil Ujian Diklat untuk:				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	RINCIAN KEGIATAN	KODE KEG.	BESARAN ANGKA KREDIT	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		C	Menyusun buku pedoman /ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kedokteran	40	0,50	Buku Pedoman	Semua Jenjang
		D	Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya	41	5	Berita Acara, KTI dan Sinopsis	Semua Jenjang
V	PENUNJANG TUGAS WIDYAWISWARA	A	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang kedokteran				
		B	Keanggotaan dalam organisasi profesi				
				42	2	Setiap Kali	Semua Jenjang
				43	1	Setiap Kali	Semua Jenjang
				44	1	Setiap Tahun	Semua Jenjang
				45	0,75	Setiap Tahun	Semua Jenjang
		C	Pembimbingan kepada Widyaiswara dibawah	46	0,25	Laporan	Semua Jenjang
		D	Penulisan artikel pada surat kabar				
				47	3	Artikel	Semua Jenjang
				48	1,50	Artikel	Semua Jenjang
		E	Penulisan artikel pada Website	49	1	Artikel	Semua Jenjang
		F	Perolehan gelar/ijazah Kesarjanaan lainnya				
				50	15	Ijazah	Semua Jenjang
				51	10	Ijazah	Semua Jenjang
				52	5	Ijazah	Semua Jenjang
		G	Perolehan penghargaan/tanda jasa				
				53	3	Piagam	Semua Jenjang
				54	2	Piagam	Semua Jenjang
				55	1	Piagam	Semua Jenjang
				56	1	Piagam	Semua Jenjang
				57	10	Gelar	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN, DAN
KENAIKAN JABATAN WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT																
			PERTAMA		MUDA		MADYA		UTAMA										
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pelaksanaan Dikjartih PNS C. Evaluasi dan pengembangan diklat D. Pengembangan profesi	≥ 80%	0	40	12	120	36	200	60	320	96	440	132	560	168	720	216		
																		150	150
		≤ 20%	0	10	30	50	80	110	140	180	216	250	290	330	370	410	450	490	530
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara	100%	150	200	300	400	550	700	850	1050									
	J U M L A H																		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN, DAN
KENAIKAN JABATAN WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT											
			MUDA		MADYA		UTAMA							
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pelaksanaan Dikjartih PNS C. Evaluasi dan pengembangan diri D. Pengembangan profesi	≥ 80% ≥ 30%	200	200	200	200	200	200						
			0	80	24	48	280	84	400	120	520	156	680	204
			0	20	40	70	100	130	170					
			200	300	400	550	700	850	1050					
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara	≤ 20%	0	20	40	70	100	130	170					
	J U M L A H	100%	200	300	400	550	700	850	1050					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK
 KENAIKAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT															
			PENATA MUDA TINGKAT I	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e							
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pelaksanaan Dikjartih PNS C. Evaluasi dan pengembangan diklat D. Pengembangan profesi	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150					
			0	40	12	120	36	200	60	320	96	440	132	560	168	720	216	
		≤ 20%	0	10	30	80	110	140	180	216	252	288	324	360	400	440	480	520
		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara	≤ 20%	0	10	30	80	110	140	180	216	252	288	324	360	400	440	480	520
		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
JUMLAH			150	200	300	400	550	700	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK
 KENAIKAN JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PANGKAT WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENATA TINGKAT I	PEMBINA TINGKAT I	PEMBINA UTAMA MUDA	PEMBINA UTAMA MADYA	PEMBINA UTAMA		
			III/c	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pelaksanaan Dikjartih PNS C. Evaluasi dan pengembangan diklat D. Pengembangan profesi	≥ 80% ≥ 30%	200	200	200	200	200	200	200
			0	160	280	400	520	680	
			0	48	84	120	156	204	
			0	40	70	100	130	170	
2	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara J U M L A H	≤ 20% 100%	0	400	550	700	850	1050	
			200	400	550	700	850	1050	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR